

BAB IV

ANALISIS AKAD DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN KONVENSIONAL

A. Analisis Akad Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Sesuai dengan sunah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-alamin*), maka hukum islam dapat di terapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elestisitas untuk segala zaman dan tempat. Prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.¹

Praktik akad diPegadaian Syariah menggunakan akad yang hamper sama dengan akad yang di gunakan di pegadaian

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2012), cetakan kedua, h.55-56.

Konvensional yaitu akad *qardhul hasan* (bea administrasi, biaya surat hilang, biaya penjualan) dan akad *ijaroh* (simpanan) untuk semua pemanfaatan dana pinjaman (*marhun bih*) oleh nasabah, baik untuk keperluan yang sifatnya sosial (kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan) maupun yang sifatnya produktif/ penambahan modal (perdagangan, wiraswasta). Namun berdasarkan kepentingan *kemaslahatan*, menurut Mustofa Ahmad az-Zarqa.²

Pegadaian syariah membuat produk tabungan emas dengan layanan jual beli (*murabahah*) dan titipan (*wadiah*). Untuk menarik masyarakat agar bisa menjadi nasabah produk tabungan emas seperti halnya visi dan misi pegadaian yang ingin membantu masyarakat dalam berinvestasi di kalangan menengah kebawah. Adanya produk tabungan emas di pegadaian syariah sejak tahun 2016 untuk memudahkan masyarakat dikalangan menengah kebawah agar dengan mudah menginvestasikan uangnya menjadi tabungan emas, karena dalam produk tabungan emas sangat memudahkan masyarakat untuk memiliki emas, dalam produk tabungan emas masyarakat

² Mustafa Ahmad az- Zarqa, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Indah Media Pratama, 2000), h. 98

bisa membeli emas dengan harga dan jumlah yang minim, yaitu mulai dari 0.01 gram, masyarakat yang mendaftarkan dirinya menjadi nasabah bisa langsung membeli emas di pegadaian dengan harga yang dijual oleh pegadaian mengikuti harga pasar jual emas setiap harinya.³

Dalam produk tabungan emas memiliki dua akad yaitu *murabahah* dan *wadiah*, karena setelah masyarakat membeli emas yang bernama produk tabungan emas di pegadaian syariah nasabah langsung dengan otomatis menitipkan emas nya di pegadaian, seperti yang dari awal disepakati oleh nasabah yang membayar uang titipan dengan dalam jangka 1 tahun. Karena dalam produk tabungan emas di pegadaian emas yang dijual oleh pegadaian bisa dijual kembali kepada pegadaian setelah jumlah tabungan yang nasabah miliki minimal 1 gram, dan untuk sistim cetak bisa dilakukan setiap nasabah membutuhkannya, dan ketika nasabah menginginkan untuk mencetak emas batangan minimelemas yang dimiliki nasabah berjumlah 5 gram. Untuk membuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian syariah serang nasabah harus

³ Hari Nugroho, kepala pimpinan Pegadaian konvensional UPC Mauk, "wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 februari 2019.

melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000,-. Setelah nasabah melengkapi persyaratan untuk membuka tabungan emas maka nasabah berhak menerima buku tabungan emas yang nantinya untuk menabung di pegadaian. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram di sesuaikan dengan harga emas pada hari pembelian (karna harga emas berbeda-beda dalam setiap harinya).

Fungsi pegadaian syariah yang pertama itu menghimpun dana tabungan nasabah dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-murabahah* (*jual beli*) dan langsung dititikan di pegadaian dengan akad *al-wadiah*. Sistem tabungan emas beebeda dengan tabungan sistem tabungan pada umumnya, karena tabungan emas lebih berfokus pada nominal jumlah dana yangdi tabungkan oleh nasabah. Istilah tabungan emas hanyalah nama produk yang tujuannyabuntuk mempermudah pemasaran kepada masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk memiliki emas sedikit-demi

sedikit. Tabungan emas pada dasarnya adalah jual beli dan titip emas. Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Dengan harga emas yang masih relatif tinggi untuk masyarakat menengah kebawah dengan harga tersebut tidak dapat memiliki emas, tetapi dengan adanya produk tabungan emas yang ada pada pegadaian bisa.

Pegadaian menyediakan produk tabungan emas untuk membantu dan memudahkan masyarakat menengah kebawah berinvestasi. Dalam hasil wawancara yang dikatakan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah mengatakan bahwa pegadaian menyediakan produk tabungan emas dengan teknik pengelolannya yaitu dengan cara : “ketika ada nasabah yang menabung (membeli emas dalam produk tabungan emas) pihak pegadaian akan melakukan transaksi dengan nasabah dalam sistem jual beli dan titipan. Setelah nasabah menyelesaikan proses untuk melakukan tabungan emas. Pihak pegadaian akan melaporkan kepada pihak pusat atau dengan otomatis sistem yang digunakan pihak pegadaian yang akan secara otomatis pihak pusat mengetahui bahwa adanya transaksi jual beli emas, dan kepada

nasabah yang memiliki buku tabungan produk pegadaian emas akan menerima cetakan dari pegadaian dalam buku tabungan yang langsung nominalnya gram emas, bukan lagi nominal uang yang di setorkan nasabah kepegadaian seperti halnya tabungan biasa”.⁴

Akad jual beli emas di bolehkan, selama dilakukan secara tunai. Karena itu jika pegadaian hanya menyediakan emas batangan ukuran 5 gram, maka nasabah yang ingin membeli emas, harus menyediakan uang yang cukup untuk menebus emas 5 gram tersebut. Artinya emas 5 gram ini harus di beli secara tunai. Jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup senilai emas 5 gram, bisa di pastikan dia akan membeli emas 5 gram tersebut secara tidak tunai (dicicil). Terlebih pihak pegadaian menerima cicilan senilai minimal emas 0,1 gram.

Adanya biaya-biaya dalam jual beli dan titip emas dalam produk tabungan emas di pegadaian.

⁴ Husnan Tafarroed Efendi, kepala pimpinan Pegadaian Cabang Syariah Serang, “wawancara dengan penulis di kantornya, taggal 22 febuari 2019.

Biaya Transaksi

| Transaksi | Biaya | Keterangan |
|---------------------------|---------------|-----------------------|
| Pembukaan rekening | RP. 10.000 | Per rekening tabungan |
| Transfer emass | Rp. 2.000 | Per transaksi |
| Pencetakan rekening Koran | Rp. 1.000 | Per lembar |
| Penggantian buku tabungan | Rp. 10.000 | Per buku tabungan |
| Penutupan rekeing | Rp. 30.000 | Per rekening tabungan |
| Biaya fasilitas titipan | Rp. 2.500 | Per bulan |

Biaya Cetak Emas

| Denominasi | Cetakan ANTAM | Cetakan UBS |
|-------------------|---------------|-------------|
| Kepingan 1 gram | Rp.85.000 | Rp. 40.000 |
| kepingan 2 gram | Rp. 86.000 | Rp. 66.000 |
| Kepingan 5 gram | Rp. 127.000 | Rp. 83.000 |
| Kepingan 10 gram | Rp. 177.000 | Rp. 111.000 |
| Kepingan 25 gram | Rp. 245.000 | Rp. 178.000 |
| Kepingan 50 gram | Rp. 555.000 | Rp. 256.000 |
| Kepingan 100 gram | Rp.1.110.000 | Rp. 512.000 |

**tanggal update biaya cetak logo ANTAM : 2019-03-17*

**tanggal update biaya cetak logo UBS: 2019-03-17*

Logam mulia ANTAM merupakan salah satu produsen emas terpercaya yang dimiliki oleh PT Aneka Tambang yang berdiri sejak tahun 1968. Sedangkan emas UBS merupakan emas yang dikeluarkan oleh PT UBS atau PT Untung Bersama Sejahtera sebagaisalah satu produsen terbesar logam mulia yang ada di Indonesia.

Mekanisme Tabungan Emas

1. Nasabah datang ke pegadaian untuk membuat rekening tabungan emas (sesuai dengan prosedur pembuatan rekening)
2. Pegadaian menyerahkan buku rekening tabungan emas kepada nasabah
3. Nasabah datang membeli emas di pegadaian sekaligus melakukan penitipan saldo tabungan setelah uang nasabah di konversikan ke dalam bentuk gram emas
4. Nasabah datang untuk menjual kembali saldo tabungan emas (pencairan dalam bentuk uang tunai)
5. Pegadaian menyerahkan uang tunai hasil penjualan kepada nasabah

6. Nasabah datang untuk mencairkan saldo tabungan dalam bentuk emass batangan, kemudian nasabah akan di minta biaya cetak saja
7. Pegadaian membeli emass batangan esuai pemesanan nasabah ke supplier
8. Supplier mengirim emas batangan yang telah di pesan pegadaian
9. Pegadaian menyerahkan emas batangan ke nasabah ketika emas yang dimilikinya sudah mencukupi.

Tabungan emas merupakan produk pegadaian yang awalnya berada dipegadaian syariah pada tahun 2016 yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dan akad fasilitas titipan (*wadiah*). “Setelah berjalannya 1 tahun di pegadaian syariah produk tabungan emas yang cukup banyak di minati oleh masyarakat, akhirnya pegadaian konvensional juga ikut mengadakan produk tabungan emas, karena pegadaian syariah yang masih kurang banyak dan masih jarang di temui oleh masyarakat akhirnya pegadaian

konvenpun ikut membuka produk tabungan emas, dengan sistem dan prosedur yang sama seperti syaiah”

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Relasi antara ekonomi dan hukum dalam Islam masih banyak di perbincangkan di kalangan umat Islam. Pada praktek umat Islam di bidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigm ekonomi dalam Islam mendasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa Allah swt, menciptakan alam semesta. Disamping itu mengapa Allah SWT, menciptakan alam semesta. Jawaban atas permasalahan tersebut, secara umum, untuk kemaslahatan manusia dan bukan kerusakan dan permusuhan.

Sistem ekonomi berdassarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut

syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.⁵

Landasan hukum pegadaian syariah berdasar pada QS Al-Baqarah:283 serta fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam produk tabungan emas ini pegadaian menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan akad *wadiah* (titipan), dalam akad *murabahah* pihak pegadaian melakukan akad jual beli dengan nasabah yang akan membuka tabungan emas di pegadaian, dalam praktik tersebut pegadaian tidak menyertakan emas secara langsung yang akan di beli oleh nasabah di pegadaian, karena dalam sistem *murabahah* ini pihak pegadaian menggantikan emas tersebut dengan bukti tulisan di dalam buku tabungan emas yang berbentuk gram emas, karena pihak pegadaian hanya mencetak emas berukuran 5 gram emas. Setiap nasabah menabung kepada pegadaian, akan di tulis dalam buku tabungan yaitudengan bentuk gram emas sesuai dengan uang yang di setorkan kepada pegadaian, setelah melakukan akad jual beli, pihak pegadaian dan nasabah akan melakukan proses *wadiah* (titipan) dimana emas

⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori Dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 15-17

yang telah di milki oleh nasabah akan di titipkan kepada pegadaian.

Pegadaian hanya mencetak emas berbentuk batangan dengan jumlah gram minimal 5 gram emas, jadi nasabah hanya bisa memiliki emas dalam bentuk fisik emas, setelah memiliki emas seberat 5 gram dalam buku tabungan yang telah menjadi bukti jika nasabah sudah melakukan proses menabung hingga mendapatkan 5 gram emas. Jika nasabah hanya bisa memiliki emas dalam bentuk fisik sebesar 5 gram emas. Tidak halnya dalam proses penjualan di pegadaian yang bisa dilakukan oleh nasabah hanya dengan minimal 1 gram emas nasabah bisa menjualnya kepada pihak pegadaian.

Sejak tahun 2016 di ciptakannya produk tabungan emas oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat menengah kebawah dengan mudah memiliki emas, dengan di adakannya produk tabungan emas di pegadaian syariah masyarakat menengah kebawah bisa dengan mudah membeli dan menyimpan emas dengan harga dan jumlah gram yang minimalnya 0,01 gram. Dengan prosedur yang mudah dan cukup murah masyarakat bisa berinvestasi dengan baik. Karna tabungan

emas ini bisa membantu dan mempermudah masyarakat untuk memiliki emas maka cukup banyak diminati oleh kalangan masyarakat.

Karna cukup banyak masyarakat yang berminat dengan produk tabungan emas maka pegadaian konvensionalpun ikut membuka produk tabungan emas, yang hanya selang waktu dengan beberapa bulan, karena masih minumannya pegadaian syariah di kalangan masyarakat. Dengan sistem cara teknik pengelolaan yang sama dengan di pegadaian syariah. Karena adanya produk tabungan emas berawal dari pegadaian syariah dan pegadaian ikut mengembangkan produk tabungan emas tersebut dengan sistem, teknis pengelolaan, dan persyaratan yang sama.⁶

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyertakan pula suatu janji yang pertama yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua

⁶ Hari Nugroho, Kepala Unit Pengelola Cabang Pegadaian Konvensional Mauk, "wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 Februari 2019

orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*).⁷ Terkait dengan akad yang digunakan pegadaian syariah yaitu akad jual beli (*murabahah*) dan akad titipan (*wadiah*).

Akad *murabahah* yang digunakan dalam jual beli ini adalah *murabahah* dengan tidak tunai yaitu pembelian barang mengacu pada jumlah minimal gram untuk dicairkan. Dalam praktiknya, pegadaian melakukan pembelian atau pencetakan barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dimana dalam hal ini pembayaran telah dilakukan diawal saat nasabah membeli emas yang kemudian jumlah gram emasnya dititipkan dalam bentuk saldo di pegadaian.

Mengenai kebolehan *murabahah* emas secara tidak tunai terdapat perbedaan pendapat antara lain:

1. Syaikh Ali Jumu'ah, Mufti al-diar al-kalim al-thoyib fatwa asyah, al-qorriyah: daar al-salam.

Jual beli emas dan perak yang dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak

⁷ Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.226

lagi diperlakukan sebagai media pertukaran dimasyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*syil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai atau tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukaannya) disyariatkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadits riwayat Abu Syaid al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda "*janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama dan janganlah menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan saat itu dengan emas yang tunai)*" (H.R. Bukhori). Hadits ini mengandung bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi dimasyarakat.

2. Mengenai hukum jual beli mas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut: pertama dilarang ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kedua dibolehkan ini pendapat Ibnu Tayimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadits-hadits tentang riba, yaitu antara lain

menegaskan. *“janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai”*.

Mereka menyatakan emas dan perak adalah tsaman (harga alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh karena hal itu menyebabkan riba sementara itu ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi tsaman harga alat pembayaran uang)
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran maka rusaklah keselamatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara

harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Dalam peredaran di pasar, mata uang kertas telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga dia memiliki sifat nilai harga. Selain itu, emas dan perak sampai sekarang masih disimpan di bank-bank sebagai cadangan dan pembayaran internasional. Pada masa sekarang ini kaum muslim membeli perhiasan dengan uang kertas dengan cara nasi'ah (menunda pembayaran) maka si pembeli mengambil komoditi. Sedangkan pembayaran baik tunai maupun kredit diserahkan dikemudian hari. Sebagaimana ulama ada yang membenarkan mualamah seperti ini, dengan alasan bahwa perhiasan berbeda dengan *al-maskukat* (moneter selain emas dan perak yang disahkan oleh pemerintah) Ibnu Abd al-Bar mengatakan: “ulama telah sepakat, bahwa emas batangan atau yang sudah masuk menjadi perhiasan dan yang lainnya, semuanya sama

tidak dibolehkan menjual dengan jenis yang sama muthafadhilan.⁸

Menurut Ash-sidiq Abdurrahman al-Ghani dalam fatwa-fatwa muamalah kontemporer menyatakan bahwa ketika seseorang membeli emas dan telah membayar harga emas tersebut, kemudian emas tersebut dititipkan kepada penjual sebagai amanah maka tidak boleh menitipkannya kepada penjual dengan amanah untuk diambil pada suatu saat nanti akan tetapi harus mengambil barang itu sehingga tidak terjadi penundaan dalam serah terima.⁹

⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT Grapindo persada, 2005), h.245

⁹ Ash-sidiq Abdurrahman al-Ghani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h.17